

BUDIDAYA IKAN KERAPU - KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA - PENERAPAN
2020

PERMEN KP NO. 49, BN 2020/NO. 1115, 44 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG BUDIDAYA IKAN KERAPU

- ABSTRAKSI: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Budidaya Ikan Kerapu.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 8 Tahun 2012; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Permennaker Nomor 21 Tahun 2014; Permenkp Nomor 6/PERMEN-KO/2017.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Budidaya Ikan Kerapu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, antaranya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Menteri; KKNi bidang budidaya ikan kerapu terdiri atas pembenihan ikan kerapu dan pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung; Pembenihan ikan kerapu diterapkan pada jenjang kualifikasi 2 yaitu operator, kualifikasi 3 yaitu operator; kualifikasi 4 yaitu teknisi; kualifikasi 5 yaitu manajer, dan kualifikasi 6 yaitu manajer; Pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung diterapkan pada jenjang kualifikasi 2 yaitu operator, kualifikasi 3 yaitu operator; kualifikasi 4 yaitu teknisi; kualifikasi 5 yaitu manajer, dan kualifikasi 6 yaitu manajer umum; KKNi ditetapkan untuk pelaksanaan pendidikan atau pelatihan, pelaksanaan kompetensi, pengembangan sumber daya manusia, dan pengakuan kesetaraan kualifikasi; Menteri melakukan evaluasi KKNi bidang budidaya ikan kerapu; Evaluasi KKNi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29/09/2020
- Lampiran: 39 hlm